

**Kepastian Hukum Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)  
Hasil Penataan Aset Kepada Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan  
Reforma Agraria**

**Nanda Aprilia Nurcahyaningrum<sup>1</sup>, Ida Nurlinda<sup>2</sup>, Betty Rubiati<sup>3</sup>**

Universitas Padjadjaran<sup>123</sup>  
nandaaprilianurcahyaningrum@gmail.com

**ABSTRACT**

*Agrarian reform is a strategic policy to create equitable distribution of land tenure and people's welfare. Land Redistribution Object Agrarian Reform (TORA) is the main instrument to overcome inequality in land tenure. This policy aims to provide legal certainty for land recipient communities and encourage productive and sustainable land use. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as land disputes, uncertainty about the status of land laws, and a lack of policy synergy between the central and regional governments. Based on this description, the purpose of this study is to examine the implementation of asset structuring through TORA redistribution in providing legal certainty for Agrarian Reform subjects and to find out the legal protection of ownership for Agrarian Reform subjects whose land objects are problematic as reviewed from Presidential Regulation Number 86 of 2018 or Presidential Regulation Number 62 of 2023. The research method used is normative juridical with a legal approach and case studies located in Ngargosari village, Kendal Regency and Pagerwangi Punclut village, West Bandung Regency. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews with the local Land Office. The data analysis method uses qualitative normative analysis. The results of the study show that legal certainty on TORA redistribution in Indonesia already exists. However, in its implementation, there are still several obstacles, especially in the lack of transparency in the redistribution process and the lack of supervision over the implementation of the TORA redistribution policy. In addition, legal protection for the subject of Agrarian Reform is still not optimal. Therefore, concrete steps are needed to ensure that the land objects distributed are free from disputes, the priority resolution of land conflicts, and the improvement of legal assistance and inter-institutional coordination to ensure legal certainty and protection for the subject of Agrarian Reform.*

**Keywords:** Legal Certainty, TORA, Agrarian Reform.

**ABSTRAK**

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah dan kesejahteraan rakyat. Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi instrumen utama untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima tanah serta mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti sengketa lahan, ketidakpastian status hukum tanah, serta kurangnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi TORA dalam memberikan kepastian hukum bagi subjek Reforma Agraria dan untuk mengetahui perlindungan hukum atas kepemilikan bagi subjek

Reforma Agraria yang objek tanahnya bermasalah ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 atau Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang berlokasi di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal dan Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan setempat. Adapun metode analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pada redistribusi TORA di Indonesia sudah ada. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala terutama dalam minimnya transparansi dalam proses redistribusi serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan redistribusi TORA. Selain itu, perlindungan hukum bagi subjek Reforma Agraria masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan objek tanah yang didistribusikan terbebas dari sengketa, penyelesaian konflik tanah secara prioritas, serta peningkatan pendampingan hukum dan koordinasi antarlembaga guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi subjek Reforma Agraria.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, TORA, Reforma Agraria.

## **PENDAHULUAN**

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa agraris atau negara kepulauan, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan organisasi dan kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan yang di atas sekali. Pengertian tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 4 Ayat (1) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi.

Hubungan antara manusia dan tanah tidak terlepas dari fungsi pada kepemilikan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Tanah Objek Reforma Agraria (selanjutnya disebut TORA) merupakan bagian penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut Perpres 86/2018). TORA adalah tanah yang menjadi objek reforma agraria yang meliputi tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah-tanah yang diperoleh dari hasil pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, atau tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) yang tidak diperpanjang. TORA ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah yang lebih adil.

Reforma agraria bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan tanah yang berkeadilan. Percepatan pelaksanaan reforma agraria, termasuk redistribusi TORA, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Percepatan pelaksanaan reforma agraria (selanjutnya disebut Perpres 62/2023), yang diharapkan mampu mempercepat penyediaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penataan aset dalam reforma agraria, sebagaimana diatur dalam Perpres 62/2023 Pasal 1 Ayat (2), bertujuan untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna menciptakan keadilan di bidang agraria.

Pada tahun 2021, redistribusi TORA di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, merupakan contoh implementasi dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui reforma agraria yang berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Redistribusi TORA dilakukan terhadap tanah negara yang telah dikuasai masyarakat sejak lama, terutama oleh petani gurem yang memenuhi kriteria sebagai subjek Reforma Agraria. Dalam program ini, sebanyak 90 kepala keluarga memperoleh tanah dengan luas rata-rata di bawah 1 hektar yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan petani, pengurangan konflik agraria dan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Keberhasilan jangka panjang dari program ini juga bergantung pada dukungan lanjutan dari pemerintah, termasuk akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar untuk hasil pertanian.

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa penataan aset reforma agraria yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata malah menjadi *boomerang* untuk petani sendiri karena tanah tersebut diketahui dalam keadaan sengketa seperti yang terjadi di Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu desa yang mendapat redistribusi tanah dari tanah eks *erfpacht verponding* yang sudah dikembalikan kepada negara dan negara memberikan status Hak Milik kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Yayasan Bandung Baru, berdasarkan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Insp.P/1961 tanah tersebut telah menjadi Hak Milik R. Lili Natakusumah Cs. (943 orang). Namun, terdapat syarat Hak Milik tersebut yakni tanah tersebut diperuntukan sesuai izinnya untuk bangunan rumah warga. Pada 30 Juli 1994, Kepala BPN Kotamadya Bandung menyatakan bahwa Hak Milik tersebut belum didirikan bangunan tempat tinggal oleh penerima hak. Di sisi lain, PT.X mengklaim telah mendapat izin lokasi tertanggal 29 April 1994 Nomor 460.02-809-94 untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Dago Raya. Izin ini terbukti cacat hukum karena keluar sebelum adanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 atas pembatalan sertifikat atas nama R. Lili Cs (943 orang)/Yayasan Bandung Baru.

Akibat dari berbagai kendala tersebut, pada tahun 2002, PT.X menggunakan pendekatan intimidatif melalui manipulasi informasi bahwa tanah tersebut dipergunakan oleh Pangdam Siliwangi. Walaupun mendapat penolakan dari warga, perusahaan terus bersikeras memaksa ganti rugi. Hingga akhirnya, karena takut mendapat intimidasi terus-menerus, warga menerimanya. Setelah proses tersebut, pihak perusahaan tidak mengusahakan tanah yang telah dilakukan oper garap tersebut (ditelantarkan) sehingga warga kembali menguasai dan memanfaatkannya.

Pada tahun 2017, pihak perusahaan kembali datang untuk menguasai tanah tersebut dan meminta para penggarap mengosongkan lahan tanpa ada itikad mengganti kerugian atas bangunan dan tanaman warga di atas tanah itu. Di sisi lain, pihak perusahaan tidak mempunyai alas hak yang jelas. Hal ini diperkuat oleh Surat Kanwil ATR/BPN Jawa Barat yang Nomor 1345/32.100.HP.0202/VII/2019 yang menjelaskan bahwa tanah yang telah digarap oleh warga ini telah menjadi tanah Negara sejak tahun 1980.

Tindakan-tindakan intimidasi berlanjut dari 2019 hingga kini. Perusahaan membayar aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap petani Paguyuban Padumukan Petani Punclut. Paguyuban Padumukan Petani Punclut juga harus mengganti rugi pada PT.X jika tidak menandatangani surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa tanah merupakan milik PT.X, dan warga bersedia meninggalkan lahan jika sewaktu-waktu PT.X ingin menggunakan lahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Maka dari itu, penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbeneran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penataan Aset Melalui Redistribusi TORA dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Subjek Reforma Agraria**

Pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi TORA telah memberikan kepastian hukum bagi subjek reforma agraria di Indonesia. Kepastian hukum dalam lingkup hukum agraria, khususnya terkait dengan program TORA, sangat penting untuk menjamin hak kepemilikan tanah bagi masyarakat serta mencegah konflik agraria. Program TORA bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat, terutama kelompok petani kecil dan masyarakat adat, guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria. Namun, tanpa

kepastian hukum yang jelas, seperti pengakuan hak atas tanah melalui sertifikasi dan penguatan regulasi, terjadi risiko sengketa tanah antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan keadilan agraria, memberikan perlindungan hukum bagi penerima manfaat TORA, serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan tanah secara adil dan produktif.

Pelaksanaan redistribusi tanah terdiri dari 2 (dua) kegiatan awal, yaitu persiapan dan perencanaan, yang bertujuan untuk membentuk tahapan kegiatan redistribusi tanah di lapangan. Tujuan dari kegiatan persiapan dan perencanaan adalah untuk menetapkan lokasi (objek) dan subjek, serta tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan dan jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan daerah. Kegiatan perencanaan dan persiapan mencakup mengadakan pertemuan koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai penanggung jawab, diikuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Seksi Survei dan Pengukuran, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Kepala Bagian Tata Usaha. Selain itu, dari Kantor Pertanahan, Kepala Kantor, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, serta Kepala Seksi Survei dan Pengukuran juga bertanggung jawab. Pada tahap ini, hal-hal yang perlu dilakukan meliputi penyusunan usulan lokasi objek, pembuatan jadwal kegiatan, penentuan lokasi redistribusi tanah, dan penetapan keputusan oleh gugus tugas reforma agraria.

Setelah persiapan dan perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan redistribusi tanah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan awal, seperti penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek serta subjek, pengukuran dan pemetaan bidang, penetapan objek dan subjek, penerbitan SK Redistribusi Tanah, serta pembukuan hak dan penerbitan sertifikat sesuai dengan Perpres 62/2023 Pasal 30. Perincian mengenai masing-masing langkah dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Penyuluhan**

Memberikan informasi tentang redistribusi tanah kepada orang-orang yang akan menjadi subjek redistribusi adalah langkah penting. Tidak terkecuali, Camat, tetua adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan masyarakat (subjek) diundang untuk mengikuti penyuluhan pada tataran informasi. Pada tahap penyuluhan ini, diberikan gambaran umum tentang proses redistribusi tanah, termasuk manfaat, proses, biaya, serta hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima hak.

Berdasarkan kasus di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, penyuluhan informasi program TORA dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa setempat mengenai penyampaian mengenai persyaratan, tahapan proses yang dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, serta ketentuan yang mengikat terhadap objek TORA pasca redistribusi. Selain penyuluhan pemerintah Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal melaksanakan persiapan proses verifikasi lahan untuk objek TORA untuk menetapkan lahan untuk para calon subjek TORA.

### **Inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek**

Inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek merupakan proses pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi tentang potensi objek redistribusi tanah, baik yang bersifat pertanian maupun non-pertanian, serta potensi subjek penerima hak. Identifikasi objek dan subjek dilakukan dengan memeriksa data yang dikumpulkan dari inventarisasi untuk memastikan bahwa objek dan subjek redistribusi tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satuan tugas inventarisasi dan identifikasi bertanggung jawab atas pekerjaan ini, yang mencakup rangkaian kegiatan seperti:

Pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan informasi tentang penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, yang dihasilkan dari data spasial atau peta administrasi desa, data dan peta kawasan hutan, serta SK pelepasan kawasan hutan, jika ada, dan lain sebagainya;

### **Penyusunan sketsa atau gambar rencana redistribusi tanah**

Mengidentifikasi segala sesuatu tentang kondisi objek dan subjek, terhadap batas-batas tanah, dan penggunaan tanah yang ada;

Mengolah data dan melakukan penelitian tentang objek dan subjek yang memenuhi persyaratan bagi calon penerima hak;

Mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi tentang kandidat penerima hak, termasuk kartu identitas, kartu keluarga, serta surat pernyataan dari kandidat yang menyatakan bahwa mereka memiliki dan akan menerima tanah tidak melebihi batas maksimum kepemilikan yang akan dibagikan, serta berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam SK pemberian hak.

Berdasarkan kasus di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek TORA dilakukan sesuai dengan Perpres 86/2018 Pasal 12 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) yaitu individu yang merupakan WNI, berusia paling rendah 18 tahun, dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.

### **Pemberian Hak Atas Tanah atau Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Oleh Kantor Pertanahan**

Pemberian Hak atas Tanah atau Penerbitan SK yang menetapkan tanah yang dikuasai negara sebagai objek redistribusi, beserta peta keliling hasil pengukuran dan pemetaan, didasarkan pada risalah redistribusi tanah yang disetujui, termasuk lampiran berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria oleh kantor pertanahan.

Berdasarkan kasus di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, disepakati bahwa objek TORA di desa ini merupakan tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat, yang diperuntukkan untuk perkebunan dan pertanian (sayur, jagung, dan buah-buahan lainnya) sehingga subjek TORA dapat mendapatkan hak milik atas tanah objek TORA tersebut.

Sementara itu pada kasus di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan SK Tahun 1961, objek TORA ini harus didirikan bangunan selama jangka waktu 5 tahun sejak SK dikeluarkan, maka objek

TORA ini termasuk dalam kategori non-pertanian. Berdasarkan Perpres 86/2018 Pasal 10, objek TORA didistribusikan kepada subjek TORA dengan luas maksimum 5 hektar dan disertai dengan pemberian sertifikat hak milik. Penataan lahan dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah, disertai dengan pemberian sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, yang memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum kepada subjek TORA, serta menghindari adanya sengketa mengenai lahan di kemudian hari.

Namun demikian, dalam kasus di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini, sertifikat yang telah diberikan kepada 943 orang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemegang hak. Kemudian, secara sepihak, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN menerbitkan keputusan melalui SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997, yang membatalkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/lnsp.P/1961

#### **Penerbitan Sertifikat dan Pembukuan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan**

Semua dokumen harus dicatat dalam buku tanah dan dicetak sebelum menerbitkan sertifikat. Jika penerima hak tidak mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB), penerima hak harus membuat surat pernyataan bahwa BPHTB terutang.

Berdasarkan kasus di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, karena objek TORA ini ditujukan untuk lahan pertanian, maka sesuai dengan Perpres 86/2018 Pasal 9, lahan tersebut didistribusikan kepada subjek TORA dengan luas maksimum 5 hektar, disertai dengan pemberian sertifikat hak milik atau kepemilikan bersama. Sertifikat tersebut diberikan dalam bentuk Hak Milik, yang memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum kepada subjek TORA, serta menghindari adanya sengketa mengenai lahan di kemudian hari.

Sementara itu pada kasus di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sertifikat subjek TORA dicabut dikarenakan adanya konflik agraria dan tumpang tindih peraturan yang berlaku.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, program redistribusi TORA di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal dapat dinyatakan berhasil dan menjadi bukti bahwa program ini bisa dilakukan dengan baik. Sementara itu, pada kasus di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat tahapan yang tidak dilakukan seperti tidak dilaksanakannya penyuluhan dan objek TORA yang tidak sesuai. Selain itu, pada kasus ini terdapat konflik agraria yang terjadi antara subjek TORA (pemegang hak) dan pihak lain yang mengklaim memiliki izin lokasi atas tanah tersebut untuk dijadikan kawasan wisata, yaitu PT. X. Izin lokasi tersebut diberikan pada bulan April 1994, sementara sertifikat hak milik yang dimiliki oleh subjek TORA masih berlaku dan belum dibatalkan oleh keputusan apa pun. Namun demikian, dikeluarkannya SK No. 181.1/SK. 1624-Bapp/1982 menyatakan bahwa "Puncut termasuk Wilayah Inti Bandung Raya bagian utara yang tidak boleh dibangun, karena berfungsi sebagai resapan air. Pembangunan tanah penghargaan dari rakyat tersebut harus menunggu ketentuan khusus yang akan ditentukan oleh

pemerintah". Hal ini menyebabkan subjek TORA tidak dapat melakukan pembangunan terhadap lahan tersebut, sehingga terjadi ketimpangan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

### **Perlindungan Hukum bagi Subjek Reforma Agraria yang Objek Tanahnya Bermasalah**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

Muchsin menyatakan, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Selain itu perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

### **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Philipus M. Hadjon menyatakan, perlindungan preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa.

### **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

## KESIMPULAN

Redistribusi TORA sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria memiliki tujuan utama untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Namun, berdasarkan analisis kasus yang dibahas, terdapat hasil yang berbeda pada penerapan yang terjadi di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal dan Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Apabila dikaitkan dengan Perpres 62/2023 Pasal 30, pada kasus redistribusi TORA di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal yakni penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek serta subjek, pengukuran dan pemetaan bidang, penetapan objek dan subjek, Pemberian Hak Atas Tanah atau Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Oleh Kantor Pertanahan serta pembukuan hak dan penerbitan sertifikat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada. Sementara itu pada kasus yang ada di Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Contohnya, tidak dilaksanakannya penyuluhan, objek TORA yang tidak sesuai dan tidak dilakukannya PPRT, sehingga rasio keberhasilan redistribusi TORA belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk redistribusi TORA di Indonesia sudah ada. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala terutama dalam minimnya transparansi dalam proses redistribusi serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan redistribusi TORA. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut agar kepastian hukum bagi subjek Reforma Agraria dapat terjamin secara menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap subjek Reforma Agraria yang objek tanahnya bermasalah juga masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan analisis kasus diatas, redistribusi TORA di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, perlindungan hukum secara preventif sudah cukup dimana tahapan-tahapan redistribusi TORA yang tercantum di dalam Pasal 30 ayat (2) Pepres 62/2023 dijalankan dengan baik hingga subjek penerima TORA perlindungan hukum yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diakui secara resmi oleh negara. Hal ini tidak hanya tercipta kepastian hukum, tetapi juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal tersebut. Sedangkan pada kasus redistribusi TORA yang terjadi di Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, selain tahapan-tahapan mengenai redistribusi TORA tidak dilaksanakan dengan baik, terjadinya sengketa antara subjek Reforma Agraria dengan pemerintah karena peraturan yang tumpang tindih serta konflik agraria antara subjek penerima hak dengan PT. X menimbulkan masalah baru yang akibat kesalahan pemerintah yang mengakibatkan adanya cacat administrasi dan membuat penerima hak di Desa Pagerwangi (Punclut), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan baik. Sehingga subjek TORA yang merasa dirugikan dapat melakukan perlindungan hukum

secara represif yakni dengan membuat gugatan ke pengadilan negeri. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi subjek Reforma Agraria belum berjalan secara optimal, meskipun berbagai peraturan telah mengatur hak-hak mereka. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan perlindungan hukum, baik melalui penyelesaian konflik secara komprehensif maupun pendampingan hukum yang efektif, agar hak-hak subjek Reforma Agraria dapat terlindungi dan mereka dapat memanfaatkan tanah yang didistribusikan tanpa ancaman atau gangguan.

## **SARAN**

Bagi masyarakat penerima redistribusi TORA perlu menjaga dan memanfaatkan tanah yang telah didistribusikan dengan optimal sesuai dengan peruntukan dan fungsinya, seperti untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha produktif lainnya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan, termasuk akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan, perlu terus didukung agar mereka mampu meningkatkan produktivitas tanah dan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi subjek Reforma Agraria dengan memastikan seluruh objek tanah yang akan didistribusikan terbebas dari sengketa sebelum proses redistribusi dilakukan. Penyelesaian konflik tanah harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan reforma agraria guna mencegah munculnya masalah dikemudian hari. Selain itu, pendampingan hukum bagi subjek Reforma Agraria perlu ditingkatkan melalui pembentukan satuan tugas khusus atau lembaga pendamping yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memastikan pelaksanaan redistribusi TORA berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (Kosong: Judul hanya tertulis "Sumber Lain" tanpa data, sehingga tidak diformat.)
- Alfons, & Khasanah, D. D. (2021). Pelaksanaan landreform pada tataran implementasi atas pengalihan objek redistribusi sebelum waktunya. *Jurnal Kebijakan Pertanian*, 1(1), November.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Bakri, M. (2011). *Hak menguasai tanah oleh negara: Paradigma baru untuk reforma agraria*. UB Press.
- Djati, D. M., Cahyono, D. J., Wijaya, H. D. C., & Lintin, O. (2016). Penafsiran asas kepastian hukum dan kekosongan hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), Agustus.
- Fea, D. R. O. (2018). *Panduan mengurus tanah dan perizinannya*. Legality.

- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Kasmiasi. (2022). *Mencari sisi partisipasi agenda redistribusi tanah di masa pemerintahan Jokowi*. Sajogyo Institute.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022, 5 Desember). Cabut putusan Mahkamah Agung yang inkonstitusional terhadap warga Punclut dan jalankan reforma agraria sejati. *KPA.or.id*. <https://www.kpa.or.id/2022/12/05/cabut-putusan-mahkamah-agung-yang-inkonstitusional-terhadap-warga-punclut-dan-jalankan-reforma-agraria-sejati/>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2001). *Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Otto, J. M. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir*. PT. Revika Aditama.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Pustikawati, I., Anzar, & Poernomo, S. L. (2021). Efektivitas pendaftaran hak atas tanah guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. *Journal of Lex Generalis*, 2(11), November.
- Radbruch, G. (2012). *Tujuan hukum* (Shidarta, Penerj.). Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)*.
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan terjal redistribusi tanah menuju pemerataan kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Tunas Agraria*, 7(2), Mei.
- Santoso, U. (2013). *Hukum agraria*. Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Prenadamedia Group.

- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soesangobeng, H. (2012). *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*. STPN Press.
- Suardi. (2017). *Hukum agraria*. Iblam.
- Sucianti, N. (2004). Land reform Indonesia. *Lex Journalica*, 1(3), Agustus.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Tanah dalam prespektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Kompas.
- Sunindhia, Y. W., & Widiyanti, N. (1998). *Pembaruan agraria: Beberapa pemikiran*. Bina Aksara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.